



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PEMERINTAH NO. 1Z TAHUN 1940 (STAATSBLAD
1940 NO. 379) MENGENAI PERATURAN DEVISEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 25 tahun 1959 tentang penilaian kembali harga neraca emas Bank Indonesia dari Rp. 12.796,05 menjadi Rp. 50.510,80 per kg, dianggap perlu mengeluarkan suatu peraturan tentang perubahan ganti kerugian bagi penyerahan emas kepada Bank Indonesia/Dana Devisen;

Mengingat : 1. Keputusan Pemerintah tahun 1940 No. 1z (Staatsblad 1940 No. 379) yang kemudian diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 7);
2. Pasal 9 Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad 1940 No. 291);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 25 tahun 1959;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan Keputusan Pemerintah No. 1z tahun 1940 (Staatsblad 1940 No. 379) mengenai Peraturan Devisen.

Pasal I. ...